



**PUTUSAN**

Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Tkl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, NIK:.,7305, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, No. HP:082154781195, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT Wahyu Makassar, tempat kediaman di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Tkl, pada tanggal 2 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor /XI/2009, tertanggal 02 November 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Allu,

Hal 1 dari 13 putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama 2 tahun, setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman rumah bersama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman rumah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar 6 tahun;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- ANAK PERTAMA, umur 10 tahun
- ANAK KEDUA, umur 6 tahun

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat

4. Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
- Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat
  - Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat
  - Tergugat menjalani hubungan asmara (selingkuh) dengan perempuan lain
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Mei tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di karenakan Tergugat menjalani hubungan asmara (selingkuh) dengan perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 5 bulan lamanya;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah

Hal 2 dari 13 putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /XI/2009, tertanggal 02 November 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Hal 3 dari 13 putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI PERTAMA, umur 26 tahun, agama Islam, yang merupakan teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan di makassar dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi bersebelahan rumah kontrakan di makassar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah-marah dan tidak segan-segan memukul Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat 2 kali di rumah kontrakan di Makassar, saksi juga pernah bersama-sama dengan Penggugat ke rumah kontrakan wanita selingkuhan Tergugat dan mendapati Tergugat berdua dalam rumah kontrakan wanita selingkuhannya tersebut, saksi mengenal wanita selingkuhan Tergugat tersebut bernama WIL yang juga bekerja di PT Kima Makassar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak saling berkomunikasi begtupun juga tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 13 putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.TkI



2. SAKSI KEDUA, umur 23 tahun, agama Islam, yang merupakan teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan di makassar dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone dan pada saat itu Penggugat sedang menangis tetapi saksi tidak tahu apa masalahnya;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah-marah dan tidak segan-segan memukul Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat hanya mendengar cerita Penggugat namun saksi pernah melihat bekas tamparan di pipi Penggugat, saksi juga pernah bersama-sama dengan Penggugat membuntuti Tergugat berboncengan dengan wanita selingkuhannya dari pasar grosir daya menuju rumah kontrakan wanita tersebut di Kapasa Raya dan melihat wanita tersebut berpelukan dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sebelum lebaran idul fitri tahun 2020 atau selama kurang lebih 5 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak saling berkomunikasi begtupun juga tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Hal 5 dari 13 putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.TkI



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasar ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia (*vide* bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat ( 1 ) huruf ( a ) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek

Hal 6 dari 13 putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Tkl





(default judgement);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta autentik, dan karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 13 putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian awal tahun 2020 tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat sering marah-marah, Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa sejak 5 bulan lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya dengan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo.

Hal 8 dari 13 putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.TkI





Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak awal tahun 2020 disebabkan karena Tergugat sering marah-marah bahkan memukul Penggugat dan Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut pada poin 2 di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 (5 bulan lalu) dimana Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak terjalin komunikasi serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (*mitsaaqan ghaliizhan*), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, pengertian dan saling menghargai antara dua pihak, yang terwujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.

Hal 9 dari 13 putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi perselisihan di mana permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya sekedar perselisihan bersifat non fisik, namun sudah menjurus pada tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*domestic violence*) karena dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat sering memukul Penggugat dan hal ini semestinya harus dihindari, karena bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah selama 5 bulan, tanpa saling memperdulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus

Hal 10 dari 13 putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Tkl



kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;*

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

Hal 11 dari 13 putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Tkl



يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

*Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (*empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Hal 12 dari 13 putusan Nomor 213/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.HI. M.H. sebagai Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.HI. M.H. dan Bahjah Zal Fitri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ismawaty, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Padhlilah Mus, S.HI., M.H.

Amirullah Arsyad, S.HI. M.H.

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ismawaty, S.Ag.

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp360.000,00
4. PNBP panggilan pertama penggugat	: Rp 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama tergugat	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp476.000,00</b>
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	